



**PUTUSAN**  
**NOMOR 290/PID/2024/PT BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PRASEODI PRANANDA LAKSANA als PRAS**  
**als FAUZAN als IQBAL als ISMAIL als**  
**IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA;**

Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /14 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sasana Budaya No.63 RT.002 RW. 009 Desa  
Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten  
Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Barat Resor Cirebon Kota berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/III/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 2 Maret 2024 sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumber sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 September 2024 Sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena tidak berkehendak didampingi penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **PRASEODI PRANANDA LAKSANA Als PRAS Als FAUZAN Als IQBAL Als ISMAIL Als IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA**, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2024, bertempat di perumahan Pilang Sari Endah Blok D 66 RT 05/07 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Facebook terdakwa melihat posting HP Merk Xiaomi Type 11T warna Coklat milik saksi korban **BANGBANG RAMDANI als BANGBANG Bin TOMI**



SUSANTO hendak di jual kemudian terdakwa dengan berpura-pura mau membeli HP tersebut dan **mendengar ucapan terdakwa menyakinkan mau membeli HP tersebut, saksi korban langsung tergerak mempercayainya**, terdakwa mengajak pada saksi korban untuk bertemu di perumahan Pilang Sari Endah Blok D 66 RT 05/07 Desa Kedungjaya Kec. Kedawung Kab.Cirebon, setelah itu terdakwa dan saksi korban bertemu, terdakwa meminjam HP saksi korban yang akan di jual dengan alasan HP tersebut akan di cek dan di cas terlebih dahulu didalam rumah, setelah itu terdakwa kembali lagi keluar menemui saksi korban meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : E 5765 UC, Noka MJ1JM9124PK924317, Nosin JM91E2922221 milik saksi korban dengan alasan untuk pergi ke warung sebentar, kemudian terdakwa pergi dengan membawa HP dan sepeda motor milik saksi korban dan tidak kembali lagi. Setelah lama saksi korban menunggu terdakwa tidak datang kembali lagi selanjutnya saksi korban bersama dengan pemilik rumah mencari keberadaan sepeda motor ke warung terdekat dekat rumah tersebut akan tetapi terdakwa berikut sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak ada atau tidak ditemukan serta terdakwa tidak di ketahui keberadaannya bahkan HandPhone terdakwa tidak dapat di hubungi, terdakwa malah menjual sepeda motor tersebut melalui saksi ENDANG NURFASYAH dan saksi RUSLI HIDAYAH **(masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah)** kepada sdr. SARNITA als ITA (DPO) seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Indomaret Sendang yang **tanpa dilengkapi surat surat yang syah serta dengan harga dibawah pasaran** sedangkan HP Merk Xiaomi Type 11T warna Coklat terdakwa jual sendiri di daerah Prujakan Kota Cirebon kepada sdr. ARY (DPO) seharga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) **tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya**. Setelah sepeda motor tersebut terjual, saksi ENDANG NURFASYAH dan saksi RUSLI HIDAYAH di beri upah uang oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus



ribu rupiah) sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban BANGBANG RAMDANI als BANGBANG Bin TOMI SUSANTO mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **PRASEODI PRANANDA LAKSANA Als PRAS Als FAUZAN Als IQBAL Als ISMAIL Als IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA** pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023, bertempat di perumahan Pilang Sari Endah Blok D 66 RT 05/07 Desa Kedungjaya Kec. Kedawung Kab.Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa dengan berbagai alasan yang berpura-pura** mau membeli HP Merk Xiaomi Type 11T warna Coklat dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : E 5765 UC, Noka MJ1JM9124PK924317, Nosin JM91E2922221 milik saksi korban **hanyalah mencari kesempatan untuk memiliki dan menguasai** HP Merk Xiaomi Type 11T warna Coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : E 5765 UC, Noka MJ1JM9124PK924317, Nosin JM91E2922221 selanjutnya terdakwa dengan mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak akan lama membuat saksi korban **yang mendengar ucapan terdakwa tersebut langsung tergerak mempercayainya** dan langsung

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG



memberikan pinjaman sepeda motor tersebut akan tetapi setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa tidak melaksanakannya akan kembali lagi kepada saksi korban, ternyata terdakwa menguasai sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban malah sepeda motor tersebut di bawa kabur serta menjualnya dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi serta untuk keperluan sehari-hari juga terdakwa ingin mendapatkan uang dengan jalan pintas atau jalan yang mudah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban BANGBANG RAMDANI als BANGBANG Bin TOMI SUSANTO mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung An.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 290/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/PID/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon No. REG.PERKARA PDM : - I - 57 / M.2.29/Eoh.2/05/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang amar tuntutan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRASEODI PRANANDA LAKSANA als PRAS als FAUZAN als IQBAL als ISMAIL als IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap PRASEODI PRANANDA LAKSANA als PRAS als FAUZAN als IQBAL als ISMAIL als IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif batik.
  - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru.
  - 1 (satu) pasang sandal jepit merk carvil warna hitam.
  - 1 (satu) buah peci motif kotak-kotak warna hitam emas.
  - 1 (satu) buah kacamata dengan gagang warna hitamDirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Praseodi Prananda Laksana als Pras als Fauzan als Iqbal als Ismail als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik;
  - 1 (satu) Helai celana panjang levis warna biru;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sandal jepit merk Carvil warna hitam;
- 1 (satu) Buah Peci motif kotak-kotak warna hitam emas;
- 1 (satu) Buah Kacamata dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.B/2024/PN Sbr Jo.Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Rudi Safari ,S.H. M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 30 Juli 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa Praseodi Prananda Laksana als Pras als Fauzan als Iqbal als Ismail als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor : 14/Akta.Pid.B/2024/PN Sbr Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa Praseodi Prananda Laksana als Pras als Fauzan als Iqbal als Ismail als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 15 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa Praseodi Prananda Laksana als Pras als Fauzan als Iqbal als Ismail als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG



Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) (Surat Tercatat) Nomor 14/Akta.Pid.B/2024/PN Sbr Jo.Nomor 131/Pid.B/PN Sbr tanggal 5 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas banding Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, dan telah disampaikan kepada Asep Kurnia S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 5 Agustus 2024, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) (Surat Tercatat) Nomor 14/Akta.Pid.B/2024/PN Sbr Jo.Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 5 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas banding Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber dan telah disampaikan kepada Terdakwa Praseodi Prananda Laksana als Pras als Fauzan als Iqbal als Ismail als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap alasan-alasan atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menyatakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah benar dan tepat sehingga Jaksa Penuntut Umum sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut;
- Bahwa sedangkan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Jaksa Penuntut Umum alasan-alasan atau pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat, sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dan tidak menyetujui

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG





pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dan dalam perkara tersebut terdapat korban Bambang Ramdhani als Bambang Bin Tomi Susanto yang telah dirugikan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna hitam No. Pol E 5765 UC Noka Mj1JM9124PK924317 Nosing JM91E2922221 miliknya yang telah dijual dan barang bukti sepeda motor tersebut tidak kembali serta korban Bambang Ramdhani alias Bambang Bin Tomi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber, Menurut Penuntut Umum tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sebagai alat yang mampu memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga mereka takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Pelaku dan akan lebih berhati-hati, bahwa pemidanaan juga bertujuan memberikan kepastian hukum, sehingga pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Praseodi Prananda Laksana Als Pras Als Fauzan Als Iqbal Als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana kurang memperhatikan alasan-alasan tujuan pemidanaan, yang karenanya menurut Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan belum mampu membuat pelaku atau orang lain jera / takut mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan pada pokoknya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :
  1. Menyatakan Terdakwa Praseodi Prananda Laksana Als Pras Als Fauzan Als Iqbal Als Ismail Als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Praseodi Prananda Laksana Als Pras Als Fauzan Als Iqbal Als Ismail Als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik;
- 1 (satu) Helai celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit merk Carvil warna hitam;
- 1 (satu) Buah Peci motif kotak-kotak warna hitam emas;
- 1 (satu) Buah Kacamata dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan Terdakwa Praseodi Prananda Laksana Als Pras Als Fauzan Als Iqbal Als Ismail Als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG



bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena jauh dibawah tuntutan penuntut umum, sangat ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, selain itu terdapat korban Bambang Ramdhani als Bambang Bin Tomi Susanto yang telah dirugikan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna hitam No. Pol E 5765 UC Noka Mj1JM9124PK924317 Nosing JM91E2922221 miliknya yang telah dijual dan barang bukti sepeda motor tersebut tidak kembali serta korban Bambang Ramdhani alias Bambang Bin Tomi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2024, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 30 Juli 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Praseodi Prananda Laksana Als Pras Als Fauzan Als Iqbal Als Ismail Als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kedua Penuntut Umum, pertimbangan dan putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil bila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberat hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal itu, yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol : E 5765 UC sebesar Rp.3.500.000,- ( tiga juta limaratus ribu rupiah) dan menjual HP Merk Xiaomi Type 11 T Warna Coklat seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada orang lain, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan yang meringankan Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, namun demikian dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas untuk menimbulkan efek jera agar setiap orang tidak mengikuti perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat akan tetapi dengan tetap memperhatikan dan menjunjung

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa adalah :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol: E 5765 UC sebesar Rp.3.500.000,- ( tiga juta limaratus ribu rupiah) dan menjual HP Merk Xiaomi Type 11 T Warna Coklat seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada orang lain

**Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 30 Juli 2024 atas nama Terdakwa Praseodi Prananda Laksana Als Pras Als Fauzan Als Iqbal Als Ismail Als Ibrahim Bin Aep Farid Laksamana yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 30 Juli 2024 atas nama Terdakwa PRASEODI PRANANDA LAKSANA als PRAS als FAUZAN als IQBAL Als ISMAIL als IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa PRASEODI PRANANDA LAKSANA als PRAS als FAUZAN als IQBAL Als ISMAIL als IBRAHIM Bin AEP FARID LAKSAMANA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 290/PID/2024/PT BDG





4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek motif batik;
  - 1 (satu) Helai celana panjang levis warna biru;
  - 1 (satu) Pasang sandal jepit merk Carvil warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Peci motif kotak-kotak warna hitam emas;
  - 1 (satu) Buah Kacamata dengan gagang warna hitam;dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh **Herman Heller Hutapea S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. Kasianus Telaumbanua S.H., M.H.** dan **Ida Marion, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Krisna Sofiadi, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Dr. Kasianus Telaumbanua S.H., M.H.

Herman Heller Hutapea, S.H.

TTD

2. Ida Marion, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

TTD

Krisna Sofiadi. S.H